



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 341 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
TERLETAK DI JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 226 TELUK BETUNG
BANDAR LAMPUNG KEPADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: B 3156/N.8/Cum.2/09/2013 tanggal 9 September 2013 Perihal Permohonan Pengalihan (Hibah) Atas Lahan Tanah Perkantoran Kejaksaan Tinggi Lampung Luas 13.760 m².
- Menimbang** : a. bahwa bangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung dibangun di atas tanah milik Pemerintah Propinsi Lampung berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor : A/6111/III.33/1970 Tanggal 14 September 1970 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8/Pj Tanggal 12 September 1979 terhadap tanah seluas 74.784 m² atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat inemberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hibah atas tanah dimaksud kepada Kejaksaan Tinggi Lampung untuk digunakan/dimanfaatkan guna menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Tinggi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 226 Telukbetung Bandar Lampung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung Atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 590/605/10/2014 Tanggal 2 April 2014 Perihal Laporan Pembahasan Permohonan Hibah Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 226 TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG KEPADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG.
- KESATU** : Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Tanah yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 226 Telukbetung Bandar Lampung status kepemilikannya dialihkan dari milik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi milik Kejaksaan Tinggi Lampung melalui hibah.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, oleh Pemerintah Provinsi Lampung dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung seluas 13.760 M2.
- KETIGA** : Dengan dihibahkannya aset tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka selanjutnya dicatat sebagai aset inventaris penerima hibah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.